



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 100.3.3.2 / 234 / 2026

TENTANG

PENETAPAN ALOKASI BELANJA HIBAH TAHAP II
KABUPATEN BARITO SELATAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BARITO SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa untuk efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan Belanja Hibah Tahap II yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu ditetapkan Besaran Alokasi Belanja Hibah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penetapan Alokasi Belanja Hibah Tahap II Kabupaten Barito Selatan Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

14. Peraturan Bupati Barito Selatan nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
15. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2026 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Besaran Alokasi Belanja Hibah Tahap II Kabupaten Barito Selatan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan Penyaluran dan Pertanggungjawaban Pengguna Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 8 September 2026



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 100.3.3.2 / 234 / 2026

TANGGAL : 8 September 2026

TENTANG : PENETAPAN ALOKASI BELANJA HIBAH TAHAP II
KABUPATEN BARITO SELATAN YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2026

BELANJA HIBAH APBD KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA ORGANISASI	BESARAN DANA (Rp)
1	2	3
1.	Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Barito Selatan	50.000.000,00
2.	PC NU Kabupaten Barito Selatan	50.000.000,00
3.	Tim Pelaksana Kegiatan Keagamaan Bupati Barito Selatan dan Wakil Bupati Barito Selatan	80.000.000,00
4.	Panitia Hari Besar Kristen (PHBK) Kabupaten Barito Selatan	150.000.000,00
5.	Majelis Resort GKE Buntok	30.000.000,00
6.	Dewan Paroki Gereja Katolik Santo Paulus	25.000.000,00
7.	Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik Daerah (LP3KD)	100.000.000,00
8.	Penyelesaian Aula Kantor STAI Al Ma'arif Buntok Pembelian tegel untuk lantai	50.000.000,00
9.	STIE Dahani Dahanai Buntok	50.000.000,00
10.	LPT-IK Kabupaten Barito Selatan (Mengikuti Lomba Tandak Intan Tingkat Provinsi Tahun 2026)	40.000.000,00
11.	Wanita Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Barito Selatan	20.000.000,00
12.	Dewan Adat Dayak (DAD)	50.000.000,00
13.	Dharma Wanita Persatuan (DWP)	25.000.000,00
14.	KERUKUNAN KELUARGA BAKUMPAI (KKB)	250.000.000,00
15.	GOLF	350.000.000,00
16.	PANITIA JALAN SEHAT	50.000.000,00
17.	POKJA PAUD	150.000.000,00
18.	LASQI	100.000.000,00
TOTAL DANA HIBAH		1.620.000.000,00

BUPATI BARITO SELATAN,
EDDY RAYA SAMSURI